



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 587 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DARI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/397/PPPA/2021 tanggal 24 Juni 2021 menyampaikan Permohonan Penggunaan Sementara barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah dan bangunan (1 unit rumah) yang tercatat sebagai Inventaris Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Ratu Sianum 3 Ilir Palembang, yang akan digunakan sebagai rumah aman (*Safe House*) untuk rehabilitasi dan penampungan bagi korban kekerasan;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 September 2020 Nomor 900/06027/BPKAD-V/2020, pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
- Jenis Aset : 1 (satu) Unit Rumah
Luas Tanah : 960 m²
Luas Bangunan : 363 m²
Alamat : Jalan Ratu Sianum 3 Ilir Palembang
- KEDUA : Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang Sementara.
- KETIGA : Penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beralih sementara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Sementara.
- KEEMPAT : Pengguna Barang Sementara sebagaimana pada Diktum Kedua berkewajiban :
- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara; dan
 - c. menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir.
- KELIMA : Jangka waktu status penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y-*

Int

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Palembang.